



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA



PEDOMAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2022



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2022

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

PENGARAH

- Ratna Susianawati, SH, MH. - Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Drs. Pangarso Suryotomo - Direktur Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PENANGGUNG JAWAB

Dra. Valentina Gintings, M.Si. – Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kemen PPPA

TIM PENYUSUN

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Badan Penanggulangan Bencana Nasional
- UNFPA

TIM PENULIS

- Hening Parlan
- Jamjam Muzaki

KONTRIBUTOR

- Setingkat eselon II Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Dra. Eni Supartini, MM, Biro SDM dan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Nevi Ariyani, SE, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh
- Supriyadi
- Merry Martina
- Tuty Ernawati
- Armi Susilowati
- Zakiyah Dinhudayah
- Yeski Kelsederi
- Elisabeth Sidabutar – Humanitarian Programme Analyst, UNFPA
- Loly Fitri, GBVIE Officer, UNFPA
- Natalia CAW, GBV Coordinator, KPPPA-UNFPA
- Sischa Rosa Linda Solokana

SEKRETARIAT

Firdausy Asmi Ramadhani
Ridwan

Buku ini diterbitkan oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ISBN:.....

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Landasan Hukum	10
E. Karakteristik perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya	12
F. Pengertian	16
BAB 2. PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	21
A. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan dalam Upaya Pencegahan Bencana	21
B. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan dalam Keadaan Darurat	28
C. Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan dalam Situasi Pasca Bencana	38
D. Koordinasi Pemenuhan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana	39
BAB 3. STRATEGI PENGINTEGRASIAN TINDAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELOMPOK RENTAN DALAM PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA	45
A. Strategi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan bencana	47
B. Prinsip Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana yang Inklusif	48
C. Pengintegrasian Tindakan Perlindungan terhadap KBG bagi Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Rencana Penanggulangan Bencana	49
D. Pengintegrasian Tindakan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan dalam Rencana Kontingensi, Rencana Operasi, dan Rencana Pemulihan	49
E. Penguatan upaya perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan pada setiap tahap penanggulangan bencana	53
BAB 4. INTEGRASI DATA DAN INFORMASI PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA DENGAN DATA DAN INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA	61
A. Data Spesifik Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya	61
B. Proses Pengintegrasian Data	65
BAB 5. PEMANTAUAN DAN EVALUASI	69
BAB 6. PENUTUP	72

SAMBUTAN

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Indonesia secara geografis merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana, yang seringkali mengancam keberlanjutan dan kelangsungan hidup manusia. Bencana sebagai masalah universal seringkali menyebabkan kehilangan nyawa, korban luka, korban hilang, serta kerugian material, termasuk potensi untuk terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam situasi bencana, perempuan dan anak menjadi kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dan mengalami resiko yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 ayat 2 Undang-undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa, yang termasuk kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, Ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia.

Inisiasi penyusunan Panduan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana ini, kami harapkan menjadi referensi dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan, sampai dengan mekanisme dan upaya perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya di dalam penanggulangan bencana, baik dalam masa pra bencana, masa tanggap darurat, ataupun masa pemulihan (pasca bencana).

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku Panduan ini. Semoga panduan ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 15 Desember 2022



Ratna Susianawati

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

SAMBUTAN

Krisis kemanusiaan dan bencana tidak berdampak sama terhadap perempuan dan laki-laki. Dalam situasi seperti ini, perempuan dan remaja perempuan menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan berbasis gender (KBG), termasuk kekerasan dari pasangan intim serta bentuk-bentuk kekerasan domestik lainnya. Faktor-faktor seperti terpisahnya keluarga dalam proses evakuasi, runtuhnya sistem perlindungan sosial dan jaring pengaman untuk anak, kondisi pengungsian yang sesak dengan keamanan dan penerangan yang terbatas, serta fasilitas air, sanitasi, dan kebersihan yang sulit diakses dan tidak aman meningkatkan kerentanan ini selama fase darurat akut. Sebagai aktor-aktor yang terlibat dalam respons dan manajemen kebencanaan, kita bertanggungjawab untuk memahami dan memenuhi kebutuhan spesifik serta prioritas masing-masing kelompok rentan ini, dan mengarusutamakannya dalam siklus program kebencanaan. Lebih jauh lagi, kita harus lebih memahami kapasitas dan daya lenting setiap individu serta masyarakat terdampak, dan meningkatkan pemberdayaan.

Data bencana yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa bencana, wabah (termasuk pandemi), dan konflik paling banyak berdampak pada perempuan, anak-anak serta kelompok rentan. Ada berlapis kerentanan yang harus mendapat perhatian dari penanggulangan bencana yang menargetkan kelompok rentan seperti keluarga berpenghasilan rendah, kelompok minoritas, ibu hamil dan menyusui, perempuan dan anak kepala keluarga, orang dengan disabilitas, orang lanjut usia (lansia), dan orang dengan HIV (ODHIV). Mereka lebih rentan terhadap KBG dibanding yang lain, sehingga perlindungan terhadap kelompok-kelompok ini menjadi penting dalam manajemen kebencanaan termasuk dalam fase mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan.

Karenanya, untuk memastikan adanya perspektif dan upaya perlindungan pemenuhan hak perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan bencana, sejak

pertengahan tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta BNPB didukung oleh UNFPA mengembangkan **Pedoman Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana** untuk menguatkan sinergi koordinasi antar klaster yang dikoordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB.

Apresiasi kami yang setinggi tingginya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) dan BNPB, dua mitra penting kami di Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan dan sub-klaster Pencegahan dan Penanganan KBG, serta semua pihak yang telah memberikan masukan terhadap buku **Pedoman Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana**. Kami berharap panduan ini dalam membantu memperkuat pencegahan dan penanganan KBG dan meningkatkan penanganan bencana yang lebih responsif gender di Indonesia, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam penanggulangan bencana termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19.

Jakarta, September 2022



Anjali Sen
UNFPA Representative

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya buku **Panduan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana**. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Pada setiap penanggulangan bencana perempuan dan anak menjadi perhatian pemerintah, salah satunya memastikan pemenuhan hak dan memberikan perlindungan kepada kelompok ini dalam menghadapi masa sulit di saat bencana. Untuk itu, buku Panduan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana digunakan sebagai acuan bagi K/L dan pemerintah daerah dalam sistem manajemen kebencanaan memastikan pemenuhan dan perlindungan bagi perempuan dan anak serta terintegrasi ke dalam program dan kegiatannya.

Semoga buku Panduan ini berkontribusi signifikan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Tim Penyusun



BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, dari hampir 75.000 desa yang ada di Indonesia terdapat lebih dari 53.000 desa atau kelurahan yang berada di daerah rawan bencana. Laporan BNPB tersebut menunjukkan setidaknya terdapat 5.744 desa yang rawan tsunami, 37.497 desa rawan longsor, 45.973 desa rawan gempa bumi, 2.160 desa rawan gunung api, 47.430 desa rawan banjir, dan beberapa bencana lainnya. BNPB juga mencatat ada 51 juta keluarga di Indonesia yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana tersebut. (Presentasi BNPB, 2022)

Sepanjang 2021 BNPB juga mencatat 3.092 kejadian bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana yang paling sering terjadi yaitu banjir dengan 1.298 kejadian, disusul cuaca ekstrem 804, tanah longsor 632, kebakaran hutan dan lahan 265, gelombang pasang dan abrasi 45, gempa bumi 32, kekeringan 15, dan erupsi gunung api 1 kejadian.

Dari sejumlah bencana tersebut, jumlah warga yang terdampak, menderita, dan mengungsi adalah 8.426.609 jiwa, luka-luka 14.116, meninggal dunia 665 dan hilang 95, sedangkan dampak kerusakan tercatat rumah sebanyak 142.179 unit, fasilitas umum 3.704, kantor 509 dan jembatan 438. Rincian kerusakan rumah yaitu rumah rusak berat 19.163 unit, rusak sedang 25.369, dan rusak ringan 97.647.

Sebagian besar bencana berdampak sangat besar terhadap perempuan dan anak, dan kelompok rentan lainnya terlebih banyak diantara mereka yang mengalami kerentanan berlapis, misalnya kelompok ekonomi rendah, minoritas, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dll.

Selain itu, dalam situasi darurat perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya juga berisiko mengalami kekerasan berbasis gender (KBG) dalam bentuk perkosaan/percobaan perkosaan, kekerasan seksual termasuk pelecehan dan eksploitasi seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran ekonomi, dan praktik- praktik berbahaya. Sehingga, perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya sering tersisihkan dalam penerima bantuan, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mengalami diskriminasi, dan lain sebagainya.

Melihat perbandingan jumlah bencana, bencana pada tahun 2021 ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 tercatat ada 4.649 kejadian bencana, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 3.092 kejadian atau turun 33,5 persen. Meski demikian, jumlah populasi yang meninggal dunia lebih tinggi. BNPB mencatat korban meninggal pada tahun 2021 sebanyak 665 jiwa, atau naik 76,9 persen. Kenaikan ini juga tidak hanya ditemukan pada jumlah korban jiwa tetapi juga korban luka-luka, warga terdampak dan mengungsi serta rumah rusak. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan penting dilakukan oleh semua pihak agar risiko dampak bencana bisa diminimalkan.

Data tersebut di atas merupakan data pilah dengan mengambil sampel perempuan. Dari satu sampel populasi perempuan (belum termasuk anak dan kelompok rentan) ditemukan bahwa 22,01% hingga 52,38% perempuan di Majene terdampak gempa 15 Januari 2021. Berdasarkan data ini, maka langkah atau tindakan yang dilakukan baik dalam respon darurat dan tahap-tahap selanjutnya seharusnya memberikan porsi perhatian yang lebih besar pada perempuan sehingga kerentanan termasuk risiko terjadinya kekerasan berbasis gender dapat dikurangi.

Persoalan pendataan terpilah seringkali masih menjadi perdebatan, oleh karena itu diharapkan semua pihak ikut terlibat membantu pendataan dan saling melengkapi, sehingga kewajiban beban pendataan bukan hanya ada di pos komando (posko) namun juga menjadi tanggung jawab semua pihak yang berhubungan dengan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Pendataan titik pengungsian terpilah dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data jumlah pengungsi per titik pengungsian yang terpilah berdasarkan kecamatan dan desa asal pengungsi,

jenis kelamin (laki-laki/perempuan), kelompok umur (bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa), kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas), kondisi kesehatan di pengungsian termasuk protokol kesehatan, kondisi air dan sanitasi, dan kebutuhan mendesak masing-masing titik pengungsian.


Hingga saat ini data terpilah belum terpusat di tingkat nasional, namun pendataan terpilah sudah mulai di fasilitasi di beberapa kejadian bencana di beberapa lokasi seperti Sulawesi Barat, Lumajang, Pasaman dan Pasaman Barat. Sebagai contoh, hasil kajian dampak gempa bumi di Sulawesi Barat yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2021 menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang sangat terdampak. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan kepada 1.386 responden di 2 kabupaten yaitu Majene di 15 kecamatan dengan jumlah responden 1255, dan Kabupaten Mamuju di 8 kecamatan dengan responden sebanyak 131, ditemukan fakta bahwa:

- Terdapat 335 jiwa (25,61%) perempuan dengan perincian 301 jiwa di Kabupaten Majene dan 54 jiwa di Kabupaten Mamuju yang menjadi kepala keluarga karena suaminya meninggal, kehilangan pekerjaan dan asetnya saat terjadi bencana. Situasi tersebut mengharuskan perempuan menjadi tulang punggung utama keluarga sekaligus mengasuh anak.
- 726 jiwa (52,36%) perempuan pelaku usaha mikro yang terdiri dari 682 jiwa di Kabupaten Majene dan 44 jiwa di Kabupaten Mamuju terdampak langsung oleh kejadian bencana.
- 305 ibu hamil (22,01%) yang terdiri dari 272 jiwa di Kabupaten Majene dan 33 jiwa di Kabupaten Mamuju memerlukan perhatian khusus agar kehamilan mereka berjalan dengan baik walaupun terdampak bencana.

Data tersebut di atas merupakan data pilah dengan mengambil sampel perempuan. Dari satu sampel populasi perempuan (belum termasuk anak dan kelompok rentan lainnya) ditemukan bahwa 22,01% hingga 52,38% perempuan di Majene terdampak gempa 15 Januari 2021. Berdasarkan data ini, maka langkah atau tindakan yang dilakukan baik dalam respons darurat dan tahap-tahap selanjutnya seharusnya memberikan porsi perhatian yang lebih besar pada perempuan sehingga kerentanan dan risiko terjadinya kekerasan berbasis gender dapat dikurangi.

Selain bencana alam, Indonesia juga mengalami bencana non-alam. Pemerintah telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional nonalam pada tanggal 13 April 2020. Data pada 31 Oktober 2021 mencatat 4.244.358 kasus orang terkonfirmasi COVID-19 dengan 143.405 diantaranya meninggal dunia.

Gambar 2. Data persentase dampak Covid-19 terhadap laki-laki dan perempuan, dan data berdasarkan kelompok umur.



Sumber <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19,2021>

Data diatas menunjukkan bahwa kelompok lansia berusia 60 tahun keatas merupakan kelompok yang paling banyak meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 (46,79%) dengan *case fatality rate* mencapai 13%. Selain itu juga, pandemi COVID-19 juga berdampak besar terhadap anak-anak, di mana banyak anak kehilangan orangtua dan keluarganya. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) tercatat

- 28.364 anak yang terdiri dari 13.931 perempuan dan 14.430 menjadi anak yatim piatu atau yatim, dengan rincian 16.148 anak menjadi yatim, 10.495 anak menjadi piatu,
- 1.349 anak menjadi yatim piatu, 364 anak tanpa keterangan,
- 15.359 anak diasuh oleh perempuan/ibu yang menjadi orang tua tunggal bagi anaknya sejak suaminya meninggal karena COVID-19,

- 9.478 anak diasuh oleh ayah yang menjadi orang tua tunggal,
- 895 anak diasuh oleh lansia (kakek/nenek) karena cucunya telah menjadi yatim piatu karena COVID-19,
- 380 anak diasuh oleh kakaknya, dan
- 138 anak hidup sendiri tanpa pendamping.

Mencermati data-data tersebut, bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam dan bencana sosial berdampak sangat besar terhadap perempuan dan anak, dan kelompok rentan lainnya. Kerentanan mereka bukan hanya satu jenis kerentanan, tapi bisa berlapis, yang meningkatkan derajat kerentanan mereka terhadap bencana. Misalnya, termasuk kelompok ekonomi rendah, minoritas, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam situasi darurat perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya juga berisiko mengalami kekerasan berbasis gender (KBG) dalam bentuk kekerasan seksual termasuk pelecehan dan eksploitasi seksual, percobaan perkosaan/perkosaan, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran ekonomi, dan praktik- praktik berbahaya. Selain itu, perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya sering tersisihkan dalam penerima bantuan, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mengalami diskriminasi, dan lain sebagainya.

Karenanya, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dari semua pihak agar perempuan, anak dan kelompok rentan mendapat perhatian secara khusus. Beberapa contoh program dari BNPB diantaranya: penguatan kapasitas bagi relawan bagi penyandang disabilitas, penyediaan dukungan logistik untuk kesiapsiagaan yang meliputi antara lain tenda (tenda pengungsi, keluarga, sekolah), kebutuhan logistik antara lain paket tambahan gizi, paket perlengkapan keluarga, paket perlengkapan bayi/pakaian anak), pemenuhan kebutuhan dasar dalam waktu 3x24 jam (*golden time*) untuk pengungsi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, Bimbingan Teknis Srikandi Siaga Bencana, portal hasil kajian risiko Indonesia (INaRisk) dan lain sebagainya.

Pembelajaran dari rangkaian kejadian bencana di atas penting untuk dijadikan acuan bagi rencana kesiapsiagaan agar hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya bisa terpenuhi dengan baik.

Selanjutnya dalam penanggulangan bencana, pemerintah melalui BNPB mengoordinasikan perencanaan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik. Hubungan perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3. Perencanaan dalam Penanggulangan Bencana



Sumber: Diagram Rencana Penanggulangan Bencana BNPB, 2020

Masing-masing perencanaan tersebut dituangkan dalam dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana bagi pemangku kebijakan baik di tingkat pusat, daerah, relawan serta pihak lainnya yang terkait.

Memastikan adanya perspektif dan upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, KemenPPPA selaku penanggung jawab perlindungan perempuan dan anak menggagas adanya pedoman pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam bencana sebagai kelanjutan dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 13 Tahun 2020.

Sementara itu, BNPB dalam upaya mengarusutamakan gender dalam pengelolaan bencana mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 13 Tahun 2014 yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan nota kesepahaman BNPB dan Kementerian PPPA di tahun 2017. Untuk menjamin partisipasi perempuan dan kelompok rentan, BNPB memastikan data, keterwakilan dan terpetakannya kebutuhan dalam berbagai perencanaan. Saat ini BNPB sudah menyusun rencana kontijensi versi 5.0 yang telah mengakomodasi perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam bencana. Namun demikian, karena bencana menjadi urusan wajib daerah, maka peraturan perlu disinergikan dengan kewajiban daerah, dengan mendorong pengarusutamaan gender (PUG) di unit-unit di provinsi dan kabupaten.

Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, terutama untuk membantu BNPB sebagai koordinator penanggulangan bencana di Indonesia dalam mengoordinasikan penanggulangan bencana terkait dengan perempuan, anak dan kelompok rentan dengan seluruh pihak terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pedoman ini melengkapi rangkaian Pedoman yang telah disusun oleh KPPA bersama UNFPA yakni Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana, SOP Ruang Ramah Perempuan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender pada Situasi Bencana, SOP Pencegahan dan Penanganan KBG dalam Situasi Bencana.

B. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan:

1. Menjadi petunjuk dan masukan terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang diambil pemerintah (kementerian/lembaga), pemerintah daerah, dan mitra pembangunan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan bencana baik dalam upaya pencegahan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana;
2. Menjadi acuan dalam penyelarasan program dan kegiatan antara kementerian/ lembaga pemerintah, akademisi, media dan relawan melalui koordinasi *pentahelix* terkait pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya; dan
3. Menjadi acuan dalam monitoring dan evaluasi program untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini berisi

- a. Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana:
 - Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam upaya pencegahan bencana
 - Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan dalam situasi darurat
 - Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan dalam situasi pasca bencana
- b. Pengintegrasian pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan dalam rencana penanggulangan bencana:
 - Prinsip-prinsip penyusunan perencanaan penanggulangan bencana responsif perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya

- Pengintegrasian dalam rencana kontijensi, rencana operasi dan rencana pemulihan
- Mekanisme integrasi data dan informasi khusus perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam data risiko wilayah, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana
- Monitoring dan evaluasi bertujuan melihat apakah sudah terselenggara pemenuhan dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan bencana.

Penggunaan Pedoman

Pedoman ini disusun untuk digunakan oleh:

- a. Pemerintah, yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
 - Pemerintah Pusat terdiri dari kementerian/lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang terkait dengan penanggulangan bencana diantaranya kementerian/lembaga yang mengurus bidang penanggulangan bencana, urusan dalam negeri, urusan bidang sosial, urusan bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan bidang perencanaan pembangunan nasional
 - Pemerintah daerah terdiri dari organisasi perangkat daerah dan lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang terkait dengan penanggulangan bencana, diantaranya organisasi perangkat daerah yang mengurus bidang penanggulangan bencana, urusan bidang sosial, urusan bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan bidang perencanaan pembangunan daerah, dan urusan bidang kesehatan.
- b. Masyarakat, yang terdiri dari perseorangan dan/atau kelompok yang tergabung organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan
- c. Akademisi, yang diharapkan akan terus mengembangkan ilmu terutama terkait perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya terutama yang berhubungan dengan penanggulangan bencana sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

- d. Pelaku usaha, agar dapat membantu mitra binaan meningkatkan ketangguhan ekonomi dengan menyelaraskan konsep pengembangan bisnis dengan tetap menggandeng pengurangan risiko bencana
- e. Media, sehingga dapat berperan dalam memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan bencana. Termasuk mengangkat isu hak dan perlindungan, dengan tetap mengedepankan jurnalisme damai. Media juga dapat membantu memberikan informasi terkait sisi lain dari penanggulangan bencana misalnya pengarusutamaan gender dalam bencana.

Pedoman ini dapat digunakan pada seluruh fase penanggulangan bencana, yaitu pada saat situasi normal tidak terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan pasca bencana.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk

Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency virus Acquired Immunodeficiency Syndrome.
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dan Penanggulangan Bencana.
18. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

E. Karakteristik perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya

1. Perempuan (PermenPPPA No.13 Tahun 2020)

Kelompok perempuan yang dimaksud adalah perempuan secara umum:

- a. Remaja perempuan
- b. Perempuan kepala keluarga
- c. Pekerja perempuan
- d. Perempuan pelaku usaha mikro
- e. Ibu hamil
- f. Ibu menyusui
- g. Perempuan dengan HIV dan AIDS
- h. Perempuan dengan Disabilitas

2. Anak (PermenPPPA No.2 Tahun 2022)

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK):
 - Anak dalam situasi darurat (korban bencana, anak korban kerusuhan, anak pengungsi (*refugee/internally displaced person*), dan anak dalam situasi konflik bersenjata
 - Anak yang berhadapan dengan hukum
 - Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 - Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau social
 - Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA
 - Anak yang menjadi korban pornografi
 - Anak dengan HIV/AIDS
 - Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
 - Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
 - Anak korban kejahatan seksual
 - Anak korban jaringan terorisme

- Anak penyandang disabilitas
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tua.

3. Kelompok rentan lainnya

a. Penyandang disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016)

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang disabilitas adalah:

- Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP) akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.
- Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
- Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.

b. Lansia (PERMENSOS No 5 Tahun 2018)

- Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
- Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

c. Kelompok minoritas dan kelompok adat terpencil (Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012)

Kelompok minoritas, yakni mereka yang secara struktural terpinggirkan dari akses memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan politik, termasuk terpinggirkan untuk memperoleh

akses atas keadilan karena berbagai keterbatasan. Secara teoritis, kemampuan kelompok-kelompok marjinal ini untuk mempertahankan hak-hak mereka dari kebijakan pembangunan infrastruktur sangat tidak sebanding dengan kemampuan negara mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kelompok adat terpencil adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Mereka menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum.

d. Orang dengan HIV/AIDS (PERMENSOS No. 6 Tahun 2018)

Orang dengan HIV/AIDS atau sering disebut ODHA adalah istilah yang sering digunakan bagi penderita yang secara positif didiagnosa terinfeksi HIV/AIDS. ODHA biasanya mengalami masalah dengan sistem kekebalan tubuh sehingga tidak mampu melawan penyakit yang masuk.

e. Fakir miskin atau orang tidak mampu (Keputusan Menteri Sosial No.146/HUK/2013)

- Keluarga fakir miskin atau keluarga prasejahtera keluarga fakir miskin atau keluarga prasejahtera adalah keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
- Mempunyai pengeluaran yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang bersubsidi pemerintah.
- Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang SLTP.
- Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester.

- Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
 - Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
 - Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
 - Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan
 - Mempunyai sumber air minum yang berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/ air sungai/air hujan/lainnya.
- f. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)(PERMENSOS NO.7 TH. 2021)
- PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- Seseorang yang mengalami disfungsi sosial:
- Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - Anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial.
 - Anak jalanan.
 - Anak balita.
 - Anak telantar.
 - Penyandang disabilitas telantar.
 - Penyandang disabilitas nontelantar.
 - Tuna sosial (TS), yaitu seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS.
 - Korban perdagangan orang (KPO), yaitu seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

- Korban tindak kekerasan (KTK), seseorang, kelompok, maupun masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- Lanjut usia terlantar.
- Lanjut usia nontelantar; dan
- Korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan obat terlarang (NAPZA)

F. Pengertian

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- c. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (PP No. 21 Tahun 2008)
- d. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044) adalah pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang disusun sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko dalam 25 tahun mendatang.
- e. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun (2020-2024), yang disusun dan ditetapkan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai tujuan RIPB.
- f. Rencana penanggulangan bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja

yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

- g. Rencana aksi pengurangan risiko bencana (Renaksi PB) merupakan dokumen yang memuat tentang rencana aksi/kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Renaksi PRB memuat kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dokumen ini juga merupakan satu kesatuan dengan RPB, di mana dokumen Renaksi PRB merupakan dokumen teknis yang lebih operasional.
- h. Rencana mitigasi bencana merupakan rencana yang bersifat teknis dibuat oleh sektor atau instansi tertentu bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Biasanya rencana mitigasi ini tidak disebut secara eksplisit sebagai mitigasi bencana tetapi disebut sesuai dengan tujuan pembangunan atau pelaksanaan proyek tertentu.
- i. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) adalah rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.
- j. Rencana kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
- k. Rencana operasi adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
- l. Rencana pemulihan adalah segala upaya yang direncanakan untuk memperkuat rencana, inisiatif, dan hasil pemulihan bencana sebelum bencana terjadi.
- m. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun

secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk periode waktu tertentu.

- n. Kelompok rentan adalah kelompok yang paling berisiko menjadi korban bila terjadi bencana seperti bayi usia dibawah 5 tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan lain sebagainya.
- o. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
- p. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- q. Kekerasan berbasis gender (KBG) adalah pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh pelabelan peran berdasarkan jenis kelamin, yang mengangkat martabat manusia dan hak atas diri sendiri yang berdampak pada, atau berdampak menyerupai fisik, psikis, dan seksual atau membawa penderitaan bagi perempuan dan anak. Termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang-wenangan serta perampasan kemerdekaan, yang dilakukan di ranah publik maupun kehidupan pribadi.
- r. Subordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain
- s. Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) adalah forum yang terdiri dari perwakilan dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, donor, organisasi profesi/keahlian, legislatif, yudikatif, organisasi perangkat daerah serta relawan penanggulangan bencana dibentuk sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- t. Relawan penanggulangan bencana adalah seseorang atau kelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.



BAB 2.

PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian ini berisi penjelasan mengenai upaya pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dalam setiap fase penanggulangan bencana, yaitu pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi.

A. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan dalam Upaya Pencegahan Bencana

Fase pencegahan dibagi ke dalam beberapa upaya, yaitu kajian risiko, peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Berikut gambaran pelaksanaannya

1. Kajian Risiko Responsif Gender

Dalam kajian ini di bahas tentang upaya kajian risiko yang mempunyai perspektif perempuan, anak dan kelompok rentan yang terdiri dari beberapa alur: penilaian kerentanan, penilaian kapasitas, dan kajian risiko.

Kajian Risiko	Penilaian Kerentanan	Penilaian Kapasitas
<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan data terpilah untuk mengkaji perbedaan dalam tingkat penerimaan risiko antara laki-laki dan perempuan • Memperhatikan perbedaan risiko laki-laki dan perempuan di setiap daerah atau komunitas • Memperhatikan perbedaan risiko menurut kelompok usia dan berdasarkan kelompok rentan • Memperhatikan pengetahuan dan persepsi tradisional perempuan • Memetakan dan melibatkan organisasi komunitas untuk memastikan partisipasi laki-laki dan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam konsultasi mengenai ancaman, pengumpulan data, dan penyampaian informasi. • Melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses kaji ulang dan pemutakhiran data risiko tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> • memetakan perbedaan kerentanan terkait gender dalam aspek fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan dan lingkungan • mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan pengetahuan perempuan dan laki-laki untuk semua jenis ancaman yang relevan • mencakup analisis pengalaman dampak bencana yang dialami oleh laki-laki dan perempuan • memastikan keterlibatan aktif dan berimbang antara laki-laki dan perempuan berdasarkan wilayah, kelompok usia, disabilitas, akses informasi, mobilitas dan akses pada pendapatan dan sumber daya lain yang menjadi kunci penentu kerentanan 	<ul style="list-style-type: none"> • melibatkan laki-laki dalam proses kajian kapasitas pada kelompok, organisasi atau institusi yang berbasis perempuan • mengidentifikasi fungsi khusus, peran dan tanggung jawab yang dimiliki perempuan dan laki-laki • mengidentifikasi dan menyediakan mekanisme pendukung khusus yang dibutuhkan perempuan untuk dapat terlibat dalam program dan aksi manajemen risiko • mengidentifikasi mekanisme untuk meningkatkan kapasitas laki-laki dan perempuan serta memastikan program pengembangan kapasitas melibatkan partisipasi perempuan

Sumber: Perka BNPB No 13 Tahun 2014

2. Peringatan Dini Responsif Gender

a. Menggunakan konsep 4 kuadran (konsensus peringatan dini):

- pengetahuan risiko
- pemantauan dan layanan peringatan
- penyebarluasan dan komunikasi
- kemampuan respon masyarakat

b. Berdasarkan UU No. 24/2007 Pasal 46 dan PP No. 21 Pasal 19

- pengamatan gejala bencana
- analisis hasil pengamatan
- pengambilan keputusan (tindakan yang harus dilakukan)
- penyebarluasan informasi peringatan bencana
- pengambilan tindakan oleh masyarakat

c. Pendekatan dalam peringatan dini adalah (<https://bnpb.go.id/peringatan-dini-bencana>)

- Serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat.
- Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan dan lain sebagainya. Namun demikian menyembunyikan sirine hanyalah bagian dari bentuk penyampaian informasi yang perlu dilakukan karena tidak ada cara lain yang lebih cepat untuk mengantarkan informasi ke masyarakat. Harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat (dugaan) datangnya bencana. Kondisi kritis, waktu sempit, bencana besar dan penyelamatan penduduk merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini. Semakin dini informasi yang disampaikan, semakin longgar waktu bagi penduduk untuk meresponnya.
- Keluarnya informasi tentang kondisi bahaya merupakan muara dari suatu alur proses analisis data-data mentah tentang sumber bencana dan sintesis dari berbagai pertimbangan.

Ketepatan informasi hanya dapat dicapai apabila kualitas analisis dan sintesis yang menuju pada keluarnya informasi mempunyai ketepatan yang tinggi.

- Dengan demikian dalam hal ini terdapat dua bagian utama dalam peringatan dini yaitu bagian hulu yang berupa usaha-usaha untuk mengemas data-data menjadi informasi yang tepat dan menjadi hilir yang berupa usaha agar informasi cepat sampai di masyarakat.

d. Langkah peringatan dini bagi perempuan, anak dan kelompok rentan yang responsif gender meliputi:

- turut serta dalam melakukan diseminasi informasi risiko bencana;
- terlibat dalam tim siaga dengan menganut prinsip kesetaraan/*equity* dari setiap kelompok masyarakat). Tim siaga bencana berisi anggota yang dipilih berdasarkan kemampuan masing-masing anggota dalam upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan penanganan pasca bencana;
- mendapatkan akses terhadap informasi peringatan dini;
- ikut serta dalam penyusunan rencana evakuasi yang terdiri dari penetapan lokasi evakuasi, penyusunan denah dan jalur evakuasi. Keikutsertaan penting untuk mengidentifikasi dan mengelaborasi kebutuhan evakuasi yang ramah perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya (moda diseminasi peringatan dini yang sesuai, titik kumpul aman, jalur evakuasi, sarana prasarana penunjang selama evakuasi);
- terlibat dalam menyusun *standard operating procedure* (SOP) di setiap tingkat peringatan bencana sesuai dengan kesepakatan masyarakat;
- turut serta melakukan gladi evakuasi;
- terlibat dalam mengoptimalkan kemampuan dalam mengambil tindakan cepat dan tepat setelah menerima informasi, seperti perlu mendapat pemahaman terkait informasi peringatan dini baik dari sistem peringatan dini atau informasi pihak terkait (BMKG dll.), serta mampu merespon dengan baik sesuai dengan kode / peringatan yang terjadi;
- menggunakan pengetahuan / kearifan lokal; dan
- memanfaatkan praktik komunikasi tradisional dalam penerimaan dan penyampaian informasi peringatan dini

3. Mitigasi

Mitigasi adalah melakukan upaya untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya di kawasan rawan bencana yang mencakup upaya struktural dan non-struktural.

Struktural	Non-struktural
Meminimalkan risiko dan dampak bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik yang berpihak pada perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya sehingga tidak membahayakan bila bencana terjadi sewaktu-waktu	Mengurangi risiko dan dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan yang melindungi kepentingan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya

4. Kesiapsiagaan Responsif Gender

a. Melibatkan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya secara aktif dalam upaya kesiapsiagaan mulai dari:

Perencanaan

Langkah awal dalam perencanaan adalah membentuk tim perencanaan. Perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dapat secara aktif bergabung dalam tim perencanaan dengan mengambil posisi sebagai pengarah, penanggung jawab, bidang perencanaan atau pengendali, bidang operasional, bidang evaluasi atau sebagai anggota. Perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dapat mengambil tugas atau membantu dalam:

- Menentukan risiko/ancaman
- Menentukan potensi bencana
- Merumuskan strategi
- Menyiapkan kerangka kegiatan simulasi kesiapsiagaan (tipe simulasi, maksud, tujuan dan ruang lingkup latihan)
- Menyiapkan rencana tindak lanjut.

Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kesiapsiagaan. Dalam menyusun rencana kesiapsiagaan, perempuan, anak dan kelompok rentan dapat terlibat aktif dalam:

- Menentukan jenis risiko
- Membuat skenario kesiapsiagaan
- Menyiapkan atau mengkaji ulang prosedur tetap (protap) yang sudah ada yaitu memastikan kembali beberapa area/tempat alternatif yang akan dijadikan sebagai pusat evakuasi (titik kumpul) berupa area terbuka berdasarkan keamanan, aksesibilitas juga lingkungan lokasi
- Menetapkan dan menyiapkan jalur evakuasi, dengan memerhatikan beberapa hal penting sebagai berikut:
 - » Jalur evakuasi merupakan rute tercepat dan teraman untuk mencapai titik kumpul, dan rute alternatif selain rute utama.
 - » Kesesuaian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik kumpul.
 - » Kelengkapan sumber daya peta evakuasi berdasarkan hasil survei dan desain yang menginformasikan jalur evakuasi, titik kumpul dan waktu untuk mencapainya.

Persiapan

- Pada tahapan ini perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dapat berperan aktif dan mengambil bagian dalam *briefing* untuk mematangkan perencanaan kesiapsiagaan, menyiapkan peralatan pendukung, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan misalnya fasilitas medis, persediaan barang-barang untuk kondisi darurat dan lain-lain. Selain itu juga memasang peta lokasi dan jalur evakuasi di tempat umum yang mudah dilihat semua orang.

Pelaksanaan

***Monitoring* dan Evaluasi**

- b. Meningkatkan keterampilan pengurangan risiko bencana (PRB) pada perempuan, anak dan kelompok rentan
- c. Memerhatikan perbedaan cara pandang, pengetahuan dan kebutuhan dalam upaya PRB
- d. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi yang mudah diakses sesuai dengan kelompok

- e. Melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontijensi (Renkon). RPKB merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat. RPKB dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontijensi untuk mencegah atau menanggulangi situasi darurat atau kritis secara lebih baik. Rencana kontijensi adalah rencana operasional yang digunakan untuk mengantisipasi satu jenis kejadian bencana. Renkon ini menjadi acuan untuk menyusun rencana operasi pada saat kondisi darurat sesungguhnya terjadi.
- f. Perempuan, anak, dan kelompok rentan terlibat langsung dalam menyusun rencana latihan dimulai dari:
- Membentuk tim perencana,
 - Membuat rencana evakuasi (rencana tingkat keluarga terintegrasi dengan rencana di atasnya, rencana desa/kelurahan terintegrasi dengan rencana di atasnya),
 - Melaksanakan evakuasi bencana, dan
 - Tahap evaluasi dan rencana perbaikan.
- g. Menyiapkan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya di tingkat:
- Keluarga, diantaranya menyiapkan tas siaga bencana yang minimal berisi:
 - » Makanan untuk bertahan hidup setidaknya 3 hari,
 - » Air minum,
 - » Obat-obatan/P3K,
 - » Pakaian ganti untuk 2-3 hari,
 - » Alat komunikasi,
 - » Perlengkapan mandi
 - » Senter dan baterai
 - » Peluit
 - » Uang secukupnya
 - » Surat-surat penting
 - » Masker dan *hand sanitizer*

- Desa/kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten/kota

h. Pelatihan dan Latihan

Latihan kesiapsiagaan adalah bentuk latihan koordinasi, komunikasi dan evakuasi dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan sebagai peserta termasuk didalamnya perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Seluruh peserta yang terlibat akan menyimulasikan situasi bencana sesungguhnya menggunakan skenario bencana yang dibuat mendekati kondisi nyata. Latihan sangat penting dalam meningkatkan upaya kesiapsiagaan secara sistematis. Ada tiga tahapan dalam latihan kesiapsiagaan bencana ini, yakni:

- Tahap pelatihan
- Tahap simulasi
- Tahap uji sistem

Semua jenis latihan kesiapsiagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas peserta (masyarakat) mulai dari peningkatan pengetahuan hingga sikap dan keterampilan dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab saat situasi darurat. Latihan sebaiknya dilakukan secara terus menerus dan rutin minimal 1 tahun sekali dalam upaya mengantisipasi jumlah korban bencana.

i. Keterlibatan dalam kelembagaan/organisasi:

- Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB)
- Relawan penanggulangan bencana

B. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan dalam Keadaan Darurat

Dalam situasi bencana seringkali pemenuhan kebutuhan bagi para korban bencana belum responsif gender. Padahal tidak bisa dipungkiri terdapat kebutuhan yang berbeda khususnya untuk perempuan dan anak perempuan, serta kelompok rentan lainnya seperti kelompok disabilitas

Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa perempuan melekat dengan 4 kodratnya yaitu menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kondisi “sensitif” yang mengharuskan perempuan terpenuhi kebutuhannya secara spesifik dan khusus selain berbagai kebutuhan lainnya yang bersifat pribadi, hingga kebutuhan sarana dan prasarana seperti tempat pengungsian atau hunian sementara harus memperhatikan prinsip-prinsip gender. Misalnya, ruangan atau tenda pengungsian yang terpisah, karena laki-laki dan perempuan biasanya dijadikan satu di tenda pengungsian.

Berikut matrik setiap fase dan langkah yang harus dilakukan:

Siaga Darurat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran peta kawasan rawan bencana • Pemutakhiran rencana kontinjensi dengan memastikan inklusi PUG, pencegahan dan penanganan KBG pada situasi bencana • Kegiatannya sebagian beririsan dengan peringatan dini, misalnya dalam kejadian bencana yang <i>slow onset</i>, kegiatan siaga darurat dilakukan dalam waktu dekat setelah ada peringatan dini atau dalam sebulan. Dipersiapkan dengan matang dalam waktu singkat untuk membuka akses • Menyiapkan dan menyiagakan personel dan peralatan, serta pos di lokasi tertentu yang siap digerakkan • Menyiapkan sarana kesehatan guna pertolongan pertama • Evakuasi untuk penyelamatan dari ancaman
Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> • Pencarian dan evakuasi • Pelibatan aktif laki-laki dan perempuan dalam melakukan kajian situasi, dampak, kebutuhan dan risiko KBG di lokasi pengungsian • Pelibatan aktif laki-laki dan perempuan dalam menyusun dan memutakhirkan rencana operasi • Pemenuhan kebutuhan dasar yang mengakomodasi perlindungan perempuan dan anak • Memprioritaskan kelompok rentan dalam menghindari kekerasan berbasis gender • Pengelolaan kegiatan tanggap darurat • Pemulihan sarana prasarana vital • Pengerahan sumber daya manusia, logistik, tenda pendidikan, tenda ramah perempuan dan anak, kapan harus disiapkan, dalam periode apa, seperti apa kualifikasinya, dst., dibawah Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).

Transisi Darurat ke Pemulihan	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu beririsan dengan pasca bencana • Pemulihan sektor-sektor yang sifatnya penting dan mendesak untuk mendukung kegiatan teknis • Bentuk hunian menyesuaikan dengan kondisi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya
Kebutuhan pengungsi dan kebutuhan spesifik perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya	

Pada kondisi siaga bencana, Pemerintah dan berbagai mitra melaksanakan dukungan logistik untuk kesiapsiagaan meliputi antara lain: tenda (tenda pengungsi, keluarga, sekolah), kebutuhan logistik antara lain (paket tambahan gizi, paket perlengkapan keluarga, paket perlengkapan bayi). Pada kondisi darurat bencana, dasar pemenuhan kebutuhan dalam waktu 3x24 jam (*golden time*) adalah hasil kaji cepat tim TRC PB terkait kebutuhan dasar dan spesifik yang harus dipenuhi terutama untuk pengungsi.

Tabel. Daftar Periksa Kebutuhan Dasar Pengungsi dan Indikator Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya

Kebutuhan Dasar	Indikator Pemenuhan Kebutuhan Spesifik
<p>Tempat penampungan atau hunian sementara</p> <p>Bisa di tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/ sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.</p>	<p>Hunian sementara harus memenuhi hak dan standar hidup yang layak bagi penghuninya termasuk bagi perempuan, anak, lansia dan kelompok rentan lainnya. Perlu diperhatikan bahwa tempat penampungan atau hunian harus didesain agar ramah perempuan dan anak dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan keamanan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Jangan sampai membahayakan keselamatan dan memberikan celah terjadinya kekerasan seksual • Memperhatikan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. • Nyaman, bersih, aman dan melindungi hak pribadi atau privasi perempuan dan anak perempuan. Perempuan dan anak perempuan memerlukan privasi dan keamanan di hunian sementara, termasuk selama menyusui atau menstruasi. Remaja laki-laki dan remaja perempuan membutuhkan area tidur yang terpisah termasuk ruang khusus kegiatan ibadah

- Tersedia ruang yang nyaman dan aman untuk beristirahat (tidur) terutama bagi perempuan hamil, menyusui, disabilitas dan lansia
- Memiliki penerangan yang baik di seluruh lokasi tempat penampungan atau hunian sementara
- Aman bagi perempuan dari kemungkinan menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual atau kekerasan lainnya yang berbasis gender
- Memperhatikan pemenuhan oksigen dan kebutuhan sirkulasi udara yang baik terutama bagi perempuan hamil dan ibu menyusui.
- Tersedianya ruang khusus sebagai tempat dengan privasi khusus perempuan sehingga perempuan dapat leluasa untuk berganti pakaian sehari-hari dan pakaian dalam, menyusui, atau sekedar beristirahat
- Tersedianya ruang istirahat khusus perempuan hamil dan ibu menyusui
- Lokasi pengungsian atau hunian sementara harus dipastikan dekat dengan tempat layanan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti penyediaan air bersih, air minum, pendidikan, pasokan bantuan, layanan kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dan mengurangi risiko terjadinya kejahatan kepada perempuan, anak dan kelompok rentan.
- Tersedianya layanan kesehatan reproduksi khususnya untuk ibu hamil dan melahirkan, layanan penanganan kekerasan seksual, termasuk ruang ramah perempuan dan mekanisme rujukan dekat dengan lokasi pengungsian
- Tersedianya aula/ruang atau tempat khusus yang aman, nyaman dan ramah perempuan dan anak untuk berkumpul dan berkegiatan saat di pengungsian
- Tersedianya tenda keluarga bersekat dan atau terpisah di lokasi pengungsian, yang memprioritaskan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu bersalin, perempuan kepala keluarga, disabilitas dan lansia.
- Tersedia ruang privasi untuk melanjutkan kehidupan seksual yang sehat bagi perempuan bersuami
- Tersedianya toilet dan kamar mandi yang aman dengan jumlah memadai dan tidak jauh dari lokasi pengungsian, mudah dijangkau dengan memperhatikan keselamatan perempuan dan anak, terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan, memiliki penerangan yang cukup, tertutup dan memiliki pengunci dari dalam

	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan air dan kebersihan kamar mandi harus diperhatikan karena berpengaruh pada kesehatan untuk menghindari infeksi.
<p>Pangan</p> <p>Bahan kebutuhan pokok (sembako) dan bahan makanan lainnya</p>	<p>Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya makanan atau masakan dengan gizi seimbang, terutama bagi anak, perempuan hamil, ibu menyusui, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya • Bantuan pangan memperhatikan perbedaan kebutuhan gizi perempuan, laki-laki, anak-anak dan kelompok rentan lainnya • Untuk perempuan melahirkan, hamil dan menyusui, nutrisi menjadi hal yang penting. Sebisa mungkin makanan mereka mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang memadai. Nutrisi yang cukup akan membantu proses penyembuhan pasca melahirkan. • Pemberian ASI tetap menjadi prioritas utama karena mempertimbangkan kebutuhan nutrisi bayi dan risiko tinggi pemberian pengganti ASI saat bencana. Dalam hal terjadi situasi dimana ada keterpisahan bayi dengan Ibu maka pemberian pengganti ASI mengacu pada PP RI No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif • Makanan pendamping ASI (MPASI) • Biskuit anak • Vitamin anak
<p>Non-pangan</p> <p>Peralatan masak, perlengkapan makan, piring, sendok, gelas, kompor dan bahan bakarnya, alat penerangan (lampu, lentera, lilin), alat-alat dan perkakas untuk memperbaiki hunian sementara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan untuk membuat makanan MPASI yang terpisah dengan alat masak umum • Peralatan makan (piring sendok gelas) untuk bayi • Tersedianya tempat mencuci dengan air yang mengalir, tempat menjemur pakaian dalam, dan tempat bekas pembalut khusus perempuan yang terpisah • Alat penerangan seperti senter atau lentera diperlukan untuk mendukung keamanan bagi perempuan, anak dan kelompok rentan

<p>Perlengkapan pribadi</p> <p>Pakaian lengkap sesuai ukuran dan jenis kelamin, pakaian dalam, seragam sekolah, sepatu /alas kaki, pakaian beribadah sesuai agama, alas kaki, selimut terutama untuk bayi, alas tidur, alat bantu bagi kelompok berkebutuhan khusus.</p>	<p>Perlengkapan pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pakaian sehari-hari yang memenuhi standar kebersihan dan layak pakai • Pakaian dalam yang memadai, bersih, nyaman dengan ukuran yang sesuai bagi perempuan • Pakaian sehari-hari atau pakaian dalam bagi perempuan hamil berbeda dengan yang tidak hamil. Sebaiknya dipilih yang lebih menyerap keringat dan tidak terlalu tebal atau minimal memiliki kualitas yang memadai, karena perempuan hamil lebih banyak mengeluarkan keringat akibat dari berat badan yang meningkat. Selain itu juga aliran darah dalam tubuhnya lebih aktif dari biasanya karena memberi nutrisi dan oksigen kepada janin. • Untuk perempuan menyusui diperlukan pakaian sehari-hari atau pakaian dalam yang memudahkan untuk menyusui (pakaian berkancing depan dan bra/pakaian dalam khusus menyusui serta kain penutup bagi ibu menyusui) • Perlengkapan atau pakaian ibadah pribadi (misalnya mukena, sajadah) • Selimut untuk anak/bayi perempuan dan perempuan lansia • Alas tidur yang memadai terutama untuk perempuan hamil, menyusui dan perempuan lansia, agar kesehatannya terjaga
<p>Kebersihan Pribadi</p> <p>Sabun mandi, sabun cuci, popok, sikat gigi dan pasta gigi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sabun mandi, sabun cuci baju, sabun cuci piring • Pembalut bagi perempuan dan anak gadis yang menstruasi • Pembalut bagi perempuan yang baru melahirkan (masa nifas) • Popok bayi/pampers, diutamakan yang bisa dicuci agar tidak menjadi sampah • Sikat gigi (pribadi) dan pasta gigi
<p>Air Bersih dan Sanitasi</p> <p>untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan air bersih yang kualitasnya memadai baik untuk kebutuhan kebersihan pribadi maupun rumah tangga • Air bersih di toilet khusus perempuan yang jumlahnya cukup, khususnya bagi perempuan yang sedang menstruasi dan setelah melahirkan, dimana kebersihan organ reproduksi perempuan harus benar-benar terjaga untuk mengurangi risiko penyakit • Penyediaan air bersih sangat berpengaruh kepada kesehatan seksual dan reproduksi perempuan • Air bersih untuk mencuci popok bayi dan pembalut

<p>Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata perempuan membutuhkan asupan air minum 2,5- 2,7-liter atau setara dengan 8-10 gelas per hari • Perempuan menyusui membutuhkan asupan air putih minimal 3,1 liter atau setara dengan 13 gelas air per hari • Perempuan yang sedang menstruasi perlu minum air putih lebih banyak. Lebih banyak minum dapat mencegah penyebaran kuman dari darah haid ke lubang kemih, yang dibuang melalui air kencing. Selain itu, minum air putih yang cukup juga dapat menyembuhkan berbagai gejala <i>premenstrual syndrome</i> (PMS).
<p>Sanitasi</p> <p>Pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang kaitannya dengan saluran air/ drainase, pengelolaan limbah cair dan limbah padat, serta pembuangan tinja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan tempat pembuangan sampah yang tertutup, terutama untuk membuang bekas pembalut • Saluran air yang lancar dan tertutup, yang berfungsi untuk mengalirkan limbah padat maupun cair termasuk limbah bekas membersihkan pembalut
<p>Pelayanan Kesehatan</p> <p>Pelayanan kesehatan umum yang meliputi pelayanan kesehatan dasar termasuk kesehatan reproduksi dan kesehatan klinis yang disesuaikan dengan kebutuhan korban bencana, termasuk penyediaan obat-obatan sesuai kebutuhan hingga mengurus jenazah korban meninggal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pemeriksaan kesehatan bagi perempuan/ibu hamil, melahirkan dan pasca melahirkan, ibu menyusui • Layanan medis dan ketersediaan logistik dan obat yang diperlukan bagi korban kekerasan seksual yang dapat di jangkau 3 x 24 jam oleh penyintas kekerasan • Ketersediaan layanan keberlanjutan ARV bagi ODHIV dan pencegahan penularah HIV dari Ibu kepada bayi dalam kandungan • Layanan pemeriksaan kesehatan bagi perempuan lansia dan perempuan penyandang disabilitas dengan penyakit- penyakit tertentu • Layanan kespro untuk remaja • Pemberian obat-obatan atau vitamin sesuai dengan yang dibutuhkan bagi perempuan/ibu hamil, melahirkan dan pasca melahirkan (menyusui), lansia dan penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lainnya • Layanan medis dan akses kontrasepsi • Tempat pengurusan jenazah khusus bagi perempuan korban bencana • Penyediaan dan penyebaran informasi nomor kontak dan jenis layanan kesehatan reproduksi termasuk nomor kontak akses layanan kontrasepsi, penanganan kekerasan seksual, keberlanjutan layanan ARV dan konseling di lokasi pengungsian

<p>Pengendalian penyakit menular yang meliputi pemberian vitamin, vaksinasi, imunisasi, diagnosis dan perawatan penyakit menular termasuk mencegah penularan HIV/AIDS</p>	<p>Salah satu jenis penyakit menular pada perempuan yang perlu diwaspadai saat bencana adalah penyakit infeksi menular seksual (IMS) yang sering kali terjadi karena peristiwa kekerasan seksual, pemerkosaan. Peristiwa ini juga sering berakibat pada kehamilan yang tidak direncanakan. Tersedianya sumber daya dan obat untuk penanganan kekerasan seksual yang dapat diakses dengan cepat (3x24 jam) di lokasi pengungsian sangat diperlukan untuk menghindari kehamilan yang tidak direncanakan dan pencegahan penularan HIV dan IMS lainnya.</p>
<p>Pengendalian penyakit tidak menular berupa layanan untuk mengatasi cedera, pelayanan kebutuhan reproduksi, dan pelayanan kesehatan mental</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya layanan kesehatan mental bagi perempuan dengan memperhatikan risiko beban ganda yang dihadapi perempuan. Saat bencana perempuan terdampak bencana namun tetap menjalankan peran-perannya dalam keluarga baik sebagai pasangan, ibu rumah tangga, dan juga menjalankan kodratnya (menstruasi, hamil, menyusui). • Tersedianya layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang nondiskriminatif dan peka gender bagi perempuan korban kekerasan seksual di masa bencana.
<p>Layanan Dukungan Psikososial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan aktif perempuan dalam pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, • Memperhatikan kepentingan dan kebutuhan sesuai nilai budaya dan sosial setempat • Adanya mekanisme penanganan dukungan psikososial bagi penyintas • Tersedianya perlengkapan dukungan psikososial atau <i>recreational kit</i> antara lain permainan atau alat/buku mewarnai/menggambar bagi anak dan remaja atau Permainan bagi anak dan remaja sebagai bagian dari proses pemulihan psikososial anak dan remaja penyintas • Terdapat ruang ramah perempuan, anak dan remaja yang memberikan rasa aman baik secara fisik maupun psikis yang mendukung agar terhindar dari trauma atau ketakutan berlebihan, kekerasan, dan/atau pelecehan. • Ruang ramah pasangan suami istri (pasutri)

<p>Keamanan dan layanan bantuan hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan edukasi dan penyadaran masyarakat dalam pencegahan KBG • Pelibatan aktif perempuan dan tokoh agama dalam penguatan keamanan • Adanya alur penanganan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk mekanisme rujukan • Layanan hukum gratis dan mudah diakses oleh penyintas KBG • Identifikasi nomor kontak pelaku kemanusiaan pencegahan dan penanganan KBG termasuk penyediaan hotline dan mekanisme umpan balik
<p>Layanan Pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan aktif perempuan dalam identifikasi kebutuhan, menganalisa, merancang, memantau dan melaksanakan • Lingkungan belajar aman, terlindungi, mudah diakses, memperhatikan kondisi psikososial siswa dan guru • Edukasi siswa terkait isu kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis gender • Perlengkapan sekolah seperti alat tulis dan buku

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian bantuan kebutuhan dasar dan spesifik adalah:

- Pelibatan aktif dan berimbang perempuan dalam pengorganisasian bantuan
- Pemberian bantuan disertai dengan informasi terkait barang yang diberikan, cara menggunakan, dan informasi edukasi lainnya yang relevan.
- Memastikan lokasi dan mekanisme distribusi mudah dijangkau, aman atau tidak berisiko bagi perempuan, anak dan lansia
- Memastikan kemasan paket bantuan mudah dibawa atau dipindahkan oleh perempuan dan kelompok rentan
- Pemberian perlakuan khusus pada perempuan kepala Keluarga, laki-laki kepala rumah tangga tanpa IRT, ibu hamil dan menyusui, dan kelompok rentan lainnya
- Penyesuaian jenis kit bantuan
 - » kit kebutuhan khusus perempuan (Dignity Kit)
 - » kit ibu hamil

- » kit ibu pasca melahirkan
- » kit bayi baru lahir
- » kit penyandang disabilitas
- » kit lansia
- » kit remaja
- Pemberian bantuan disertai dengan mekanisme umpan balik untuk bisa menampung keluhan dan saran



C. Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan dalam Situasi Pasca Bencana

Pelibatan aktif perempuan, anak dan kelompok rentan dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk pelibatan lembaga masyarakat (relawan). Sesuai Peraturan BNPB (Perban) No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Perban No.5 Tahun

2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, salah satu prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan. Perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi:

- a. Pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) yang merupakan rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P). Jitupasna terbagi dalam 5 sektor:
 1. Permukiman: terpenuhinya rumah atau hunian yang aman bagi perempuan, anak dan kelompok rentan dengan memastikan keamanan lokasi dan kualitas bangunan, jangkauan, ketersediaan fasilitas pendukung, air dan sanitasi, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti ramp dan toilet inklusif
 2. Infrastruktur: memastikan infrastruktur memperhatikan keamanan dan aksesibilitas bagi perempuan, anak dan kelompok rentan
 3. Fasilitas Umum: memastikan fasilitas umum dibangun di lokasi yang dekat dan aman, dengan kualitas bangunan yang tahan gempa, tingkat ketinggian aman bagi kelompok rentan, dilengkapi penerangan yang cukup, tersedianya toilet yang terpisah, aman dan bisa diakses, tersedianya ramp untuk akses kursi roda dan petunjuk yang diperlukan bagi penyandang disabilitas
 4. Fasilitas Sosial Ruang Ramah Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan: memastikan fasilitas sosial ruang ramah perempuan (RRP) tersedia di pengungsian, memastikan jangkauan dan keamanan lokasinya, dikelola dan diorganisir melalui melibatkan perempuan/pengungsi setempat, memastikan adanya Pengelola dan fasilitas untuk layanan di RRP, detail pengaturan terkait RRP dapat dilihat pada SOP Ruang Ramah Perempuan yang diterbitkan oleh KemenPPPA.
 5. Ekonomi: adanya pemberdayaan terhadap perempuan dan penyandang disabilitas dalam pemulihan ekonomi dengan memastikan adanya akses terhadap mata pencaharian dan kontrol terhadap sumberdaya

6. Sosial: pembangunan kembali sarana kesehatan dan pendidikan agar pemenuhan hak perempuan, anak dan kelompok rentan yang terdampak dapat segera terpenuhi.
 7. Lintas sektor: pembangunan kembali sarana prasarana pemerintahan serta keamanan dan ketertiban agar hak serta perlindungan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan dapat segera terpenuhi.
- b. Penyusunan R3P yang disusun oleh pemerintah daerah dengan didampingi BNPB dapat mengikutsertakan laki-laki maupun perempuan,
 - c. Pengalokasian sumber daya dan dana sebaiknya memperhatikan pemenuhan kebutuhan terkait perempuan, anak, dan kelompok rentan.
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi melibatkan keikutsertaan laki-laki dan perempuan.
 - e. Pengayaan rencana kontijensi yang terintegrasi gender melalui pembelajaran penanganan bencana yang sudah dilakukan, untuk kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko kebencanaan yang berpihak pada perempuan dan kelompok rentan.

D. Koordinasi Pemenuhan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana

Koordinasi para pihak menjadi salah satu hal penting dalam upaya pemenuhan dan perlindungan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana. Upaya menciptakan koordinasi yang baik merupakan salah satu aspek kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Koordinasi dilakukan dalam upaya menyatukan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama dalam pemenuhan dan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Integrasi penanganan dan pencegahan KBG yang efektif memerlukan koordinasi multisektoral. Dalam penanggulangan bencana, pendekatan Sistem Klaster digunakan untuk meningkatkan koordinasi antar pihak. Melalui Keputusan Kepala BNPB Nomor 173 tahun 2015 tentang klaster nasional penanggulangan bencana telah dibentuk 8 klaster yaitu :

1. Klaster Kesehatan,

2. Klaster Pencarian dan Penyelamatan,
3. Klaster Logistik,
4. Klaster Pengungsian dan Perlindungan,
5. Klaster Pendidikan,
6. Klaster Sarana dan Prasarana,
7. Klaster Ekonomi,
8. Klaster Pemulihan Dini.

Secara khusus, pemenuhan hak perempuan, anak dan kelompok rentan ada didalam koordinasi kluster Pengungsian dan Perlindungan (Klasnas PP) yang ditingkat pusat dikoordinir oleh Kementerian Sosial. Klasnas PP ini dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, serta lembaga usaha dalam mobilisasi sumber daya pemenuhan perlindungan bagi masyarakat terdampak bencana secara menyeluruh termasuk huntara yang lebih responsif gender. Di dalam Klasnas PP, terdapat Sub Klaster Pencegahan dan Penanganan KBG dan Pemberdayaan Perempuan (PP KBG) dalam Situasi Bencana dengan koordinator Kementerian PPPA di tingkat nasional dan Dinas PPPA di tingkat provinsi/kabupaten.

Tanggung jawab koordinasi secara umum dari klaster/komponen dan multisektoral antara lain meliputi:

- a. menerima dan mendengarkan masukan dari masyarakat terdampak untuk perbaikan penanganan;
- b. pembuatan rencana strategis;
- c. pengumpulan data dan pengelolaan informasi;
- d. mobilisasi sumber daya dan memastikan akuntabilitas;
- e. mengatur pembagian fungsi dan peran;
- f. memantau keefektifan, identifikasi dan mengatasi tantangan; dan
- g. menentukan kepemimpinan.

Secara khusus, tanggung jawab koordinasi dari sub klaster PP KBG PP adalah:

- a. Menyepakati indikator kunci dalam pencapaian standar minimal pencegahan dan penanganan

- KBG dalam bencana pada fase mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonsiliasi;
- b. Memastikan ketersediaan dan pelaksanaan peraturan perundangan dan kebijakan terkait PP KBG PP pada penanggulangan bencana;
 - c. Melakukan pemetaan dan pelibatan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang PP KBG PP serta mengkoordinasikan kegiatan untuk mendukung program PP KBG PP sebagai anggota Sub Klaster;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar minimal pencegahan dan penanganan KBG dalam bencana pada anggota Sub Klaster;
 - e. Menyepakati kode etik dan memastikan pelaksanaan perlindungan terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual serta pelecehan seksual (PEKS PS) dari petugas kemanusiaan.

Dari aktivitas koordinasi diatas diharap Sub Klaster PP KBG dapat

- a. memastikan tersedianya layanan PP KBG melalui pemetaan aktor kemanusiaan dan mekanisme rujukan
- b. mengarusutamakan PP KBG pada lintas sektor
- c. memastikan adanya regulasi, pedoman dan perencanaan strategis di tingkat nasional dan daerah
- d. memastikan dilaksanakannya standar minimum pencegahan dan penanganan KBG dalam kebencanaan secara multi sektoral
- e. melakukan penguatan kapasitas, berbagi informasi dan sumber daya dengan anggota sub klaster dan lintas sub klaster/klaster
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi yang kolaboratif; serta
- g. melakukan identifikasi perencanaan program dan kebutuhan advokasi dan mengkoordinasikannya dengan aktor, badan, dan pihak berwenang lainnya.

Analisis Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pemenuhan perlindungan perempuan anak dan kelompok rentan lainnya adalah:

- a. Kemenko PMK (koordinator di tingkat nasional)
- b. Kementerian Sosial beserta dinas dibawahnya
- c. Kementerian PPPA beserta dinas dibawahnya

- d. Kementerian Kesehatan beserta dinas dibawahnya
- e. Kemendikbud Ristek
- f. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- g. Kementerian Agama
- h. Kementerian Dalam Negeri
- i. Kementerian Pertanian
- j. Kementerian Koperasi dan UKM
- k. BNPB
- l. BPBD, Badan SAR Nasional (Basarnas), Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalop)
- m. TNI dan Polri
- n. Gubernur, walikota, bupati, camat, kepala desa/lurah, kepala RW, kepala RT
- o. Lembaga PBB/Lembaga donor/LSM/lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media.

Analisis Jaringan

Dalam upaya pemenuhan dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, tidak hanya pemerintah dan para pekerja kemanusiaan yang terlibat aktif, namun masyarakat yang terkena bencana pun turut serta berpartisipasi secara aktif. Masyarakat yang dimaksud termasuk didalamnya kelompok rentan itu sendiri yaitu perempuan, dan anak perempuan.

a. Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam usaha perlindungan perlu mengubah norma budaya yang mendiskriminasikan perempuan dan anak. Komposisi keterwakilan perempuan minimal harus 50% atau komposisi yang adil dan berimbang. Selain perempuan dan anak perempuan, kelompok laki-laki dewasa dan anak laki laki harus dipastikan terlibat langsung dalam upaya pemenuhan dan perlindungan. Hal lain yang harus diperhatikan dan ditegakkan adalah menghormati hak-hak perempuan dan prinsip tidak memperburuk keadaan dan tidak membahayakan (Do No Harm)

b. Pemuka agama/pemuka adat

Pemuka agama/pemuka adat memiliki peran penting dalam mensosialisasikan hak perempuan dan anak termasuk pemenuhan dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Selain itu juga tokoh agama dapat mendorong keterlibatan laki-laki dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

c. Kelompok perempuan

Kelompok perempuan merupakan kelompok utama atau mitra aktif dalam menggerakkan komunitasnya untuk melakukan pencegahan dan perlindungan perempuan anak dan kelompok rentan lainnya. Selain itu jejaring sosial baik formal maupun informal yang dimiliki perempuan akan memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan. Diperlukan pelatihan agar perempuan dapat lebih kuat berpartisipasi khususnya dalam keputusan publik. Selain itu ruang ramah perempuan dapat digunakan menyalurkan berbagai cerita, kritik, ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dihadapi perempuan, serta digunakan untuk akses informasi edukatif dan penguatan kapasitas perempuan.

d. Kelompok laki-laki

Melibatkan laki laki dalam mempromosikan nilai maskulinitas yang positif dan perilaku anti kekerasan, merupakan strategi penting untuk pemenuhan dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Selain itu juga melibatkan kelompok laki laki dapat menguatkan pemahaman mereka tentang kesetaraan gender, menghormati hak perempuan dan anak.

e. Kelompok remaja dan aktivitas kelompok anak

Kelompok ini termasuk kelompok rentan terhadap risiko KBG dalam bencana. Aktifitas pada kelompok ini memiliki peran penting dalam hal edukasi terutama untuk meningkatkan kesadaran anak dan remaja untuk menolak kekerasan hingga melaporkan bila mendapatkan perlakuan atau melihat kekerasan dilingkungannya, meningkatkan kesadaran mengenai HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi selain juga untuk memberikan dukungan psikososial bagi anak dan remaja.



BAB 3.

STRATEGI PENGINTEGRASIAN TINDAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELOMPOK RENTAN DALAM PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) tahun 2020 – 2024, perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya sudah dimasukkan dalam salah satu fokus prioritas, yaitu:

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	PIHAK TERKAIT
6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (<i>collaborative social engineering</i>);	16. Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	70. Meningkatnya kapasitas SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan anak dari eksploitasi di lokasi kebencanaan	KemenPPPA, Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud Ristek, BNPB, Bappenas Lembaga PBB dan lembaga internasional; organisasi masyarakat sipil (OMS).
		71. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi remaja dalam tanggap darurat/ pengurangan risiko bencana/pengembangan komunitas	

FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR	PIHAK TERKAIT
		72. Adanya penguatan kesiapsiagaan dan respon dalam perlindungan anak dalam keadaan darurat	
	17. Peningkatan peran dan perlindungan perempuan serta kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	73. Adanya dukungan kelembagaan dan layanan pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas dalam pengurangan risiko dan penanggulangan bencana	
		75. Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana melalui berbagai media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	
		76. Terinisiasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB) dan pengembangan sosio-ekonomi yang inklusif	
		77. Terlaksananya penguatan kemitraan OMS dan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dalam pengurangan risiko dan PB	
		78. Adanya penguatan kebijakan dan praktik pemerintah dalam PB dan pengembangan sosio-ekonomi yang inklusif.	

A. Strategi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan bencana meliputi :

1. Advokasi dan pendampingan penerapan prioritas aksi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya yang ada dalam Renas PB 2020–2024 dalam program dan kegiatan di kementerian/lembaga dan mitra pembangunan terkait,
2. Pengintegrasian upaya pemenuhan dan perlindungan dalam dokumen-dokumen rencana penanggulangan bencana,
3. Penguatan upaya pemenuhan hak dan perlindungan dalam setiap tahap penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh *pentahelix*, dan
4. Penyiapan *dashboard* pelaporan, monitoring dan evaluasi capaian pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya secara berkala dan terpadu berdasarkan data dan informasi yang valid dan akuntabel
5. Meningkatkan upaya edukasi dan literasi kebencanaan melalui program Desa/Keluarga Tangguh Bencana ataupun dengan mengintegrasikan kedalam kurikulum di satuan pendidikan, sesuai arahan Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2021
6. Menentukan dan menyepakati minimal satu indikator luaran untuk pencegahan kebencanaan dan penanganan kebencanaan untuk dipantau oleh setiap subklaster/kelompok kerja. Berikut adalah contoh indikator pencegahan dan penanganan.

Contoh indikator pencegahan	Contoh indikator penanganan
<ul style="list-style-type: none">• Adanya kampanye peningkatan kesadaran yang dipromosikan untuk perubahan sikap, pengetahuan dan perilaku masyarakat terkait dengan kesetaraan gender.• Tersedianya petugas keamanan, terutama bila hari gelap dan di lokasi-lokasi yang berisiko tinggi.	<ul style="list-style-type: none">• Adanya metode pelaporan dan rujukan di antara pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat membantu proses penanganan, dan selalu ditinjau secara berkala kesesuaiannya.• Tersedianya pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau.

B. Prinsip Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana yang Inklusif

Prinsip-prinsip dalam proses penyusunan seluruh dokumen perencanaan penanggulangan bencana (PB):

1. Memastikan perwakilan perempuan, anak dan remaja kelompok rentan, dan pihak/lembaga pegiat perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan masuk dalam daftar peserta penyusunan dokumen rencana PB.
2. Penyelenggara penyusunan rencana kontinjensi (renkon) terintegrasi gender memfasilitasi dan mendorong partisipasi aktif perempuan, anak, dan remaja kelompok rentan dan pihak/lembaga pegiat dalam seluruh proses dan tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen rencana PB.
3. Penyelenggara penyusunan dokumen rencana PB memfasilitasi dan mendorong partisipasi aktif perempuan, anak, dan remaja kelompok rentan dan pihak/lembaga pegiat dalam tindak lanjut renkon dalam kegiatan diseminasi, uji *draft*, aktivasi dan kaji ulang, pelatihan, gladi ruang dan gladi lapang.
4. Peserta:
 - Komposisi peserta dan tim penyusun mempertimbangkan kesetaraan gender.
 - Peserta memahami pencegahan dan penanganan KBG dalam situasi darurat dan pasca bencana.
5. Tindakan dan kegiatan yang memberi manfaat pada upaya perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan darurat dan pasca bencana: pelibatan perempuan dan anak (remaja) dalam pengambilan keputusan dan kegiatan penanggulangan bencana (tanggap darurat)
6. Perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya memiliki kontrol terhadap sumberdaya dan pengambilan keputusan

C. Pengintegrasian Tindakan Perlindungan terhadap KBG bagi Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Rencana Penanggulangan Bencana

Melakukan pengecekan terhadap daftar periksa integrasi KBG dalam tiap fase (rencana kontinjensi, rencana operasi, rencana pemulihan)

1. Apakah sudah ada data terpilah mengenai populasi terkait berdasarkan usia, jenis kelamin, dan bentuk kerentanan lainnya seperti disabilitas, dan sebagainya?
2. Apakah sudah terdapat mekanisme untuk prosedur pengaduan, pelaporan, dan rujukan untuk kasus KBG di lokasi setempat? Termasuk protokol penanganan di masa pandemi seperti COVID-19.
3. Apakah sudah terdapat daftar lembaga lokal beserta kontakannya yang terlibat dalam mekanisme dan sistem rujukan penanganan KBG? Contohnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), pendamping hukum, layanan psikologi, dan lain-lain. Dalam setiap pembuatan rencana penanggulangan bencana perlu dibuat landasan operasional yang terintegrasi dengan tindakan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan.

D. Pengintegrasian Tindakan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan dalam Rencana Kontinjensi, Rencana Operasi, dan Rencana Pemulihan

1. Pengintegrasian Tindakan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan dalam Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Berikut adalah penyesuaian dan masukan terhadap penyusunan dokumen rencana kontinjensi, agar perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya terpenuhi hak dan perlindungannya:

1. Penggambaran lebih spesifik pada bagian yang menjelaskan bahaya, skenario kejadian, dan asumsi dampak perlu menggambarkan data dampak bencana, karakteristik dan kebutuhan spesifik terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana.

2. Tindakan dan kegiatan spesifik perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam dalam tahap penanganan darurat (siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan).
3. Penguatan upaya perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam tugas masing-masing bidang dalam pos komando penanganan darurat bencana.
4. Kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam administrasi dan logistik penanganan darurat bencana, yang meliputi:
 - a. pendataan dan administrasi,
 - b. perhitungan estimasi, identifikasi ketersediaan, dan analisis kesenjangan sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok rentan, serta
 - c. strategi pemenuhan sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok rentan.
5. Pengendalian (komando, kendali, koordinasi dan komunikasi) dalam upaya pemenuhan kebutuhan spesifik dan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan lain.
6. Rencana tindak lanjut, diseminasi, uji draft, aktivasi, dan kaji ulang rencana kontinjensi.

2. Pengintegrasian Tindakan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan dalam Rencana Operasi

1. Penyesuaian dan masukan terhadap penyusunan dokumen rencana operasi, agar dalam situasi darurat, kebutuhan dan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya terpenuhi hak dan perlindungannya.
2. Koordinasi dilakukan dalam upaya menyatukan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama dalam pemenuhan dan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Di tingkat pusat, Kementerian Sosial telah membentuk Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan atau yang disingkat Klasnas PP. Klasnas PP ini dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat serta lembaga usaha dalam mobilisasi sumber daya pemenuhan perlindungan bagi masyarakat terdampak bencana secara menyeluruh. Dalam upaya melakukan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, Klasnas PP melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang diantaranya mencangkup lembaga perlindungan anak,

perlindungan lansia, orang dengan disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, lembaga yang bergerak di bidang pencegahan kekerasan berbasis gender, serta pemberdayaan perempuan. Di dalam Klasnas PP, terdapat Sub Klaster Pencegahan dan Penanganan KBG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Situasi Bencana dengan koordinator Kementerian PPPA di tingkat nasional dan Dinas PPPA di tingkat provinsi/kabupaten. Tentukan *focal point* atau kelompok kerja yang akan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pencegahan dan penanganan KBG dari masing-masing subklaster/kelompok kerja.

3. Memastikan ketersediaan dan berfungsinya sistem diseminasi informasi yang aman dan menjaga kerahasiaan penyintas KBG beserta keluarganya, termasuk pemilihan *platform* komunikasi yang aman untuk menjamin perlindungan dan kerahasiaan penyintas.
4. Memastikan ketersediaan layanan kesehatan reproduksi yang dekat dengan lokasi pengungsian dalam pemberian layanan ibu hamil dan melahirkan, penanganan kekerasan seksual, pemberian keberlanjutan layanan ARV bagi ODHIV, ketersediaan dan pelayanan kontrasepsi serta layanan dan informasi kespro remaja
5. Pelibatan (keterwakilan) perempuan dalam pos komando darurat bencana dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan perempuan, anak dan orang dengan disabilitas
6. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan dalam situasi darurat bencana, Pemerintah pusat daerah dan stakeholder terkait melakukan pemenuhan logistik dan peralatan untuk korban bencana dalam berdasarkan hasil kaji cepat TRC PB dalam waktu maksimal 3x24 jam (*golden period*)
7. Pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dengan memerhatikan mekanisme distribusi yang mempertimbangkan keamanan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.
8. Mekanisme pengadaan logistik dan peralatan yang dilakukan BNPB dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan dari lapangan pada masa tanggap darurat. Permintaan kebutuhan dari daerah perlu memerhatikan kebutuhan dasar dan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan.

9. Aktivasi Pos Ramah Perempuan dan Anak, sesuai Pasal 3 PP Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Tim Koordinasi), Pasal 4 Ayat (1) huruf b, dan Pasal 7
10. Pelibatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat, posyandu dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, salah satunya dalam upaya penanggulangan bencana. Peran posyandu cukup penting karena dalam melaksanakan tugasnya posyandu bermitra dengan lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga adat sesuai kearifan lokal, lembaga sosial, lembaga bantuan hukum, organisasi sosial, dunia usaha, lembaga pendidikan, advokat, penegak hukum, tokoh agama, serta komisi daerah lanjut usia.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 19. tahun 2011 berikut peran yang dapat dilakukan posyandu dalam penanggulangan bencana:

- a. Posyandu remaja pada penanganan kebencanaan. Dalam penanggulangan bencana, posyandu remaja dapat berperan dalam mempromosikan perilaku hidup sehat, kesehatan reproduksi, pengetahuan terkait kesehatan jiwa (dukungan psikososial), pencegahan penyalahgunaan narkoba, mempercepat perbaikan gizi remaja, mendorong terjadinya aktivitas fisik, deteksi dini pencegahan penyakit tidak menular, dan meningkatkan kesadaran dalam pencegahan kekerasan.
- b. Aktivasi posyandu lansia pada penanganan kebencanaan. Posyandu lansia memberikan pelayanan yang diperuntukan bagi warga lanjut usia. Dalam penanganan bencana posyandu lansia dapat melaksanakan pelayanan kesehatan umum dan menyediakan makanan bergizi khusus untuk lansia.

3. Pengintegrasian Tindakan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan dalam Rencana Pemulihan

1. Melakukan identifikasi apakah sudah terdapat laporan penilaian dan analisis kebutuhan yang komprehensif beserta anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program-program terkait pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya;
2. Melakukan koordinasi antar OPD dan stakeholder terkait lainnya untuk mengintegrasikan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam

rencana pemulihan

3. Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan sebagai strategi penyadaran dan perubahan norma sosial dan budaya yang menjadi penyebab terjadinya KBG, termasuk pelibatan laki-laki sebagai agen perubahan;
4. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang ramah perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya
5. Melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Memperkuat komunitas dan struktur keluarga;
7. Mempersiapkan layanan dan fasilitas penanganan kasus KBG yang dapat mudah diakses, aman dan efektif, termasuk membangun kerja sama dengan sistem litigasi dan nonlitigasi yang dibutuhkan;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan kedepannya; dan
9. Mobilisasi sumber daya yang paling banyak terkait dengan akses pendanaan untuk melaksanakan pemrograman dengan mekanisme pendanaan kemanusiaan. Aktor kemanusiaan perlu terlibat dalam advokasi dan kemitraan dengan donor untuk memobilisasi sumber daya guna mengatasi kesenjangan dalam kebutuhan, prioritas, dan kapasitas khusus perempuan dan kelompok rentan lainnya.

E. Penguatan upaya Penguatan upaya perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan pada setiap tahap penanggulangan bencana

Dalam upaya untuk perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan perlu dipastikan pelibatan/partisipasi kelompok rentan dalam berbagai fase penanggulangan bencana, sehingga perempuan, anak dan kelompok rentan ini tidak hanya menjadi objek penerima bantuan dalam penanggulangan bencana namun juga dapat menjadi pelaku aktif dalam upaya pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas terhadap bencana.

Pelibatan aktif perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan bencana antara lain dapat melalui pengorganisasian perempuan dan kelompok basis perempuan dalam rangka kesiapsiagaan, pengelolaan bantuan dan pengungsian, baik sebagai relawan, pengurus posko, atau sebagai bagian dari satuan tugas PPA.

Pelibatan sejak awal akan mendorong partisipasi dan kepemimpinan perempuan serta memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam berbagai upaya penanggulangan bencana dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas menjadi penting dengan memperhatikan 3 faktor utama untuk menciptakan perilaku yang tangguh bencana dan sistem penanggulangan bencana yang inklusif:

Tabel 3 Faktor Utama Untuk Mendukung Perilaku Tangguh Bencana dan Sistem Penanggulangan Bencana yang Inklusif pada Tiap Tahapan Penanggulangan Bencana

Tahapan Penanggulangan Bencana: Pra Bencana	
Faktor Predisposisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SOP2, Juknis serta indikator minimal layanan perlindungan hak perempuan, anak pada situasi bencana 2. Penguatan Kapasitas pengelola program dari jajaran pemerintah, LSM terkait. Media dan institusi2 lokal lainnya 3. Penguatan kapasitas pengelola dan pelaksana program dalam pengumpulan data terpilah\ 4. Penguatan mekanisme koordinasi sub klaster Pencegahan Penanganan KBG dan Pemberdayaan Perempuan di Nasional dan Sub Nasional, serta koordinasi aktif dengan Klaster Perlindungan dan Pengungsian dan BNPB/BPBD 5. Sosialisasi dan edukasi tentang membangun ketangguhan dalam bencana bagi penyandang disabilitas
	<ul style="list-style-type: none"> • Lansia: • Sosialisasi dan edukasi tentang peralihan porsi produktivitas lansia bagi lansia dan bagi keluarga • Sosialisasi dan edukasi tentang membangun ketangguhan dalam bencana bagi penyandang disabilitas

Tahapan Penanggulangan Bencana: Pra Bencana

Faktor Pemungkin (Enabling Factors)

Perempuan

- Penyediaan fasilitas- fasilitas yang ramah perempuan dan aman bencana
- Memastikan ketersediaan kebutuhan- kebutuhan spesifik perempuan, sesuai dengan kondisinya seperti: kebutuhan manajemen kebersihan menstruasi, kebutuhan spesifik ibu hamil, kebutuhan spesifik ibu nifas dan menyusui.
- Pelibatan/membuka partisipasi dari perempuan dalam perencanaan, simulasi, dan manajemen penanggulangan bencana dari tingkat komunitas

Anak:

- Memastikan ketersediaan kebutuhan-kebutuhan khusus anak sesuai dengan tugas pertumbuhan dan perkembangannya
- Penyediaan fasilitas ramah anak dan aman bencana
- Memastikan adanya mekanisme mendengarkan pendapat anak sebagai masukan untuk perencanaan penanggulangan bencana

Penyandang disabilitas:

- Memastikan ketersediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas
- Memastikan ketersediaan bantuan-bantuan khusus seperti alat bantu dan terapi bagi penyandang disabilitas
- Penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan aman bencana
- Pelibatan/membuka partisipasi dari penyandang disabilitas dalam perencanaan, simulasi, dan manajemen penanggulangan bencana dari tingkat komunitas

Lansia:

- Memastikan ketersediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk lansia
- Memastikan ketersediaan bantuan-bantuan khusus seperti alat bantu dan terapi bagi lansia
- Penyediaan fasilitas ramah lansia dan aman bencana
- Pelibatan/membuka partisipasi dari lansia dalam perencanaan, simulasi, dan manajemen penanggulangan bencana dari tingkat komunitas

Tahapan Penanggulangan Bencana: Pra Bencana

Faktor Penguat (Reinforcing Factors)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Media dalam pencegahan kekerasan berbasis gender termasuk perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan • Pelibatan laki-laki dalam perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya • Sensitisasi instansi/organisasi tentang perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya • Adanya analisis risiko bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam kebencanaan • Adanya integrasi perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam dokumen penanggulangan bencana (kajian risiko bencana, rencana kontingensi, rencana evakuasi, sistem peringatan dini) • Adanya kebijakan untuk memprioritaskan pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan bencana • Adanya kesepakatan untuk koordinasi lintas sektor dan lintas aktor penanggulangan bencana
---	--

Tahapan Penanggulangan Bencana : Saat Bencana

Faktor Predisposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya data pilah jenis kelamin, usia, dan kategori kerentanan • Rencana operasi dengan analisis cepat situasi dan kebutuhan sesuai data pilah
Faktor Pemungkin (Enabling Factors)	<p>Perempuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan distribusi bantuan spesifik bagi perempuan • Menyediakan tenda/tempat mengungsi, termasuk toilet yang aman bencana dan ramah bagi perempuan, termasuk bagi ibu hamil, dan ibu menyusui • Menyediakan fasilitas dan layanan dukungan keamanan bagi perempuan, seperti penerangan yang memadai, dan layanan pengaduan kekerasan di tempat pengungsian • Menyelenggarakan aktivitas ruang ramah perempuan sebagai dukungan psikologis awal, akses informasi dan edukasi, serta mekanisme rujukan layanan
	<p>Anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan distribusi bantuan khusus baik <i>food item</i> maupun <i>non-food item</i> bagi anak sesuai dengan tugas tumbuh kembangnya • Menyediakan tenda/tempat mengungsi, termasuk toilet yang aman bencana dan ramah bagi anak, dan mekanisme pengaduan kekerasan di tempat pengungsian.

Tahapan Penanggulangan Bencana : Saat Bencana

Faktor Penguat (Reinforcing Factors)	<ul style="list-style-type: none">• Adanya pelibatan atau partisipasi perempuan, anak dan kelompok rentan dalam pengelolaan penanganan darurat bencana• Adanya kebijakan untuk memprioritaskan pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam penanganan darurat bencana• Pembuatan kebijakan penyelenggaraan penanganan darurat yang inklusif, yang memungkinkan untuk membuka aksesibilitas dan memberikan dukungan yang layak bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya• Memastikan ketersediaan relawan maupun tim penanganan darurat yang patuh terhadap kode etik respon kemanusiaan• Adanya kolaborasi multipihak dalam penanganan darurat bencana.
---	--

Tahapan Penanggulangan Bencana : Pasca Bencana

Faktor Predisposisi	<ul style="list-style-type: none">• Adanya analisis dampak bencana dan kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.• Integrasi layanan minimum pada saat penanganan kebencanaan kedalam layanan kesehatan primer dan penguatan manajemen kasus KBG termasuk mekanisme rujukan
Faktor Pemungkin (Enabling Factors)	<ul style="list-style-type: none">• Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana perlu memastikan:<ul style="list-style-type: none">» Pengikutsertaan laki-laki maupun perempuan secara berimbang dalam Penyusunan R3P oleh pemerintah daerah dengan didampingi BNPB» Mempertimbangkan kebutuhan khusus dalam perencanaan dan alokasi sumberdaya dan dana yang pemenuhan kebutuhan terkait perempuan, anak, dan kelompok rentan» Pelibatan laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

Tahapan Penanggulangan Bencana : Pasca Bencana

- Rekonstruksi permukiman, infrastruktur dan sarana prasarana memastikan keamanan dan aksesibilitas bagi perempuan, anak dan kelompok rentan antara lain:
 - » Permukiman: terpenuhinya rumah atau hunian yang aman bagi perempuan, anak dan kelompok rentan dengan memastikan keamanan lokasi dan kualitas bangunan, jangkauan, ketersediaan fasilitas pendukung, air dan sanitasi, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti ram dan toilet inklusif
 - » Infrastruktur:
 - » Fasilitas Umum: memastikan fasilitas umum dibangun di lokasi yang dekat dan aman, dengan kualitas bangunan yang tahan gempa, tingkat ketinggian aman bagi kelompok rentan, dilengkapi penerangan yang cukup, tersedianya toilet yang terpisah, aman dan bisa diakses, tersedianya ram untuk akses kursi roda dan petunjuk yang diperlukan bagi penyandang disabilitas
 - » Fasilitas Sosial Ruang Ramah Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan: memastikan fasilitas sosial ruang ramah perempuan (RRP) tersedia di pengungsian, memastikan jangkauan dan keamanan lokasinya, dikelola dan diorganisir melalui melibatkan perempuan/pengungsi setempat, memastikan adanya Pengelola dan fasilitas untuk layanan di RRP, detail pengaturan terkait RRP dapat dilihat pada SOP Ruang Ramah Perempuan yang diterbitkan oleh KemenPPPA.
- Ekonomi: adanya pemberdayaan terhadap perempuan dan penyandang disabilitas dalam pemulihan ekonomi dengan memastikan akses terhadap mata pencaharian dan kontrol terhadap sumberdaya
- Sosial: pembangunan kembali sarana kesehatan dan pendidikan agar pemenuhan hak perempuan, anak dan kelompok rentan yang terdampak dapat segera terpenuhi.
- Lintas sektor: pembangunan kembali sarana prasarana pemerintahan serta keamanan dan ketertiban agar hak serta perlindungan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan dapat segera terpenuhi.
- Pengayaan rencana kontijensi melalui pembelajaran penanganan bencana yang sudah dilakukan, untuk kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko kebencanaan yang berpihak pada perempuan dan kelompok rentan

Tahapan Penanggulangan Bencana : Pasca Bencana

Faktor Penguat (Reinforcing Factors)

- Adanya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang inklusif
- Adanya kolaborasi multi pihak dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
- Adanya komitmen dari stakeholder untuk implementasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang inklusif



BAB 4.

INTEGRASI DATA DAN INFORMASI PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA DENGAN DATA DAN INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam upaya penanggulangan bencana, data dan informasi menjadi bagian-bagian penting yang tak terpisahkan. Saat ini di Indonesia telah ada upaya-upaya untuk mengintegrasikan data dan informasi terkait penanggulangan bencana, antara lain dengan InaRISK dan aplikasi Peduli Lindungi yang dapat diunduh di berbagai *platform* seluler. Aplikasi ini merupakan upaya integrasi dan komunikasi data dan informasi, khususnya terkait bencana pandemi Covid-19. Dalam rangka pengurangan risiko bencana, akses publik terhadap data dan informasi bencana sangat penting.

A. Data Spesifik Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya

- a. Data pengungsi terpilah minimal mencakup data spesifik Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan lainnya antara lain memuat informasi terkait:
 1. Lokasi (Tempat Pengungsian, Koordinat, Penanggungjawab, dll)
 2. Jenis Kelamin yang dibedakan menurut Laki-laki dan perempuan.
 3. Kelompok Umur yang dibedakan menurut rentang umur :
 - a. 0-11 bulan (bayi)
 - b. 1-5 tahun (balita)
 - c. 6-11 tahun (anak-anak)

- d. 12-18 tahun (remaja)
 - e. 19-59 tahun (dewasa)
 - f. 60 tahun keatas (lansia)
4. Kelompok Rentan yang dibedakan menurut jenis atau kategori kerentanan:
- a. Bayi, Balita dan Anak-anak yang memperhatikan status kerentanannya seperti keterpisahan dan pengasuhan
 - b. Ibu hamil
 - c. Ibu pasca melahirkan
 - d. Penyandang disabilitas (berdasarkan jenis kelamin dan umur, serta jenis disabilitas)
 - e. Lansia
 - f. Orang dengan penyakit bawaan/komorbid/menular
 - g. Perempuan Kepala Keluarga
 - h. Anak-anak Kepala Keluarga
5. Kebutuhan Dasar
- a. Air bersih dan sanitasi
 - b. Pangan
 - c. Non Pangan
 - d. Pelayanan Kesehatan
 - e. Layanan Dukungan Psikososial
 - f. Hunian sementara
6. Kebutuhan Spesifik
- a. Bayi (pangan, layanan kesehatan, dignity kit)
 - b. Balita (pangan, layanan kesehatan, dignity kit, Pemberian Makanan Tambahan)
 - c. Anak usia sekolah (pendidikan, Pemberian Makanan Tambahan, ruang ramah perempuan dan anak)
 - d. Remaja (Layanan kesehatan reproduksi, ruang ramah perempuan dan remaja, dignity kit remaja)
 - e. Wanita usia Subur (layanan kesehatan reproduksi, ruang ramah perempuan, dignity kit wanita usia subur)
 - f. Lansia (Layanan kesehatan, dignity kit lansia, alat bantu lansia, pangan sesuai gizi lansia)

- g. Disabilitas (Layanan kesehatan, alat bantu disabilitas, dignity kit disabilitas, pangan)
- h. Orang dengan penyakit bawaan/komorbid/menular (Layanan kesehatan, Diet)
- i. Ibu hamil (Pemberian Makanan Tambahan, Layanan kesehatan, dignity kit Ibu hamil, ruang terpisah)
- j. Ibu Pasca Melahirkan (Ruang laktasi, layanan kesehatan, Pemberian Makanan Tambahan, Dignity kit ibu pasca melahirkan)
- k. Orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) (Pemenuhan kebutuhan ARV, pencegahan penularan HIV dari Ibu Hamil kepada bayi dalam kandungan)

b. Walidata

Pengumpulan data dan informasi perlu melihat walidata atau unit pada lembaga/instansi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh pembuat data sehingga mudah untuk disebarluaskan atau dibagikan.

c. Metode pengumpulan data

Dalam semua metode pengumpulan data, sangat penting untuk melibatkan semua bagian dari masyarakat, termasuk perempuan, anak perempuan, kelompok minoritas, anak laki-laki, dan laki-laki dewasa. Partisipasi komunitas dalam pengumpulan data harus didorong secara aktif. Hal yang juga selalu dilakukan dalam praktik yaitu semua data kejadian atau insiden dan informasi yang dikumpulkan harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, status disabilitas, etnis, orientasi seksual, dan variabel relevan lain yang aman untuk dikumpulkan dalam konteks atau situasi yang ada. Metode pengumpulan data sebaiknya dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif biasanya menggunakan kuesioner, survei, dan tinjauan terhadap data statistik yang ada (misalnya data kesehatan). Metode kualitatif diantaranya yaitu interview, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD), dan observasi.

d. Mekanisme berbagi data (data sharing) dan perlindungan data

Mekanisme berbagi data pengungsi terpilah terintegrasi dengan sistem data yang ada di BNPB dan disajikan melalui dashboard untuk bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan

dalam penanganan bencana. Untuk data yang berisi data pribadi dan sensitif yang berkaitan dengan hak privasi korban dan pengungsi terdampak bencana seperti data identitas pribadi (bayi, balita, anak dibawah usia 18 tahun), data NIK dan data perbankan, Data aduan tindak kekerasan (identitas korban, identitas pelaku, detail kasus), termasuk dokumentasi foto atau video perlu dipastikan adanya mekanisme perlindungan dan penggunaannya.

- e. Analisa dan pemanfaatan data dan informasi. Hasil integrasi data dikembalikan ke pos komando atau kepada pemerintah dan stakeholder terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Tabel Jenis Data

JENIS DATA	SUB DATA	KOMPONEN DATA	SUMBER	METODOLOGI
KERENTANAN	SOSIAL	Usia Jenis kelamin Status Pernikahan Pendidikan Korban kekerasan/ <i>trafficking</i>	BPS/Kemendikbud/ Dukcapil/Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA KemenPPPA)/Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA	Integrasi data melalui sistem Survey dinamis Laporan kasus
	EKONOMI	Mata Pencaharian/ pekerjaan Jumlah penghasilan per kepala keluarga Data perempuan pelaku usaha mikro	BPS/Kemendes/ Dukcapil/Kemnaker/ Kemenkop UKM	Survey Statis Integrasi data melalui sistem
	FISIK (Manusia)	Disabilitas Penyakit bawaan/ komorbid (HIV, diabetes, dll)	Kemenkes /Kemensos	Survey statis
	FISIK (Bangunan)	Bangunan tidak permanen Bangunan semi Permanen Bangunan permanen	KemenPUPR	Survey statis, <i>Tagging area</i>
			KemenPUPR	Survey statis, <i>Tagging area</i>
		Bangunan 1 lantai Bangunan 2-3 lantai Bangunan >3 lantai		
EKOLOGI	Kepemilikan lahan produktif	BPS/KLHK	Survey statis, <i>tagging area</i>	

JENIS DATA	SUB DATA	KOMPONEN DATA	SUMBER	METODOLOGI
KAPASITAS	SPESIFIK	Pengetahuan tentang bahaya/potensi bencana	BPBD/BNPB	Wawancara
		Pengetahuan kesiapsiagaan bencana		
	GENERIK	Pengelolaan tanggap darurat	BNPB	Wawancara
		Pengetahuan kerentanan masyarakat		Wawancara
		Ketergantungan terhadap dukungan pemerintah		Wawancara
	Partisipasi masyarakat			

B. PROSES PENGINTEGRASIAN DATA

Terkait dengan kelengkapan dan integrasi data perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, diperlukan kolaborasi berbagai pihak yang mempunyai fokus yang berbeda, diantaranya regulasi, kebijakan maupun teknis implementasi.

Tabel Kategori Data

Kategori Data	Jenis Data	Pihak Terkait Lain	Kemajuan Data
A. Data perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya pada masa pra-bencana	1. Data perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya di wilayah rawan bencana	KemenPPPA, BNPB, BMKG, PVMBG, KLHK, Kemenkes	Data Spesifik Perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya sebagian sudah terintegrasi dalam InaRISK
	2. Data kerentanan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya	KemenPPPA, BNPB, KemenPUPR, KLHK, Kemenkes, Kemensos,	Perlu penyepakatan data kerentanan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, misalkan tingkat ekonomi, lokasi di dekat ancaman, dst.

Kategori Data	Jenis Data	Pihak Terkait Lain	Kemajuan Data
	3. Data kapasitas perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya	KemenPPPA, BNPB, NGO, Kemendagri, kemkes, mitra K/L dan masyarakat	Sudah tersedia data kekerasan, dan data gender, namun masih terpisah, belum terintegrasi dengan InaRISK.
	4. Informasi peringatan dini/kesiapsiagaan terhadap bencana	KemenPPPA, BNPB, BMKG, KLHK, PVMBG, SAR, Kemenkes	Informasi peringatan dini sudah bisa diakses namun belum dioptimalkan untuk menyampaikan peringatan dini ke kelompok perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
B. Data penanganan darurat	1. Data perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya yang terdampak bencana dan atau berpotensi terancam bencana	KemenPPPA, BNPB, KLHK, PVMBG, SAR, Kemensos	Pendataan kerusakan masih manual dan temporer , belum terintegrasi sepenuhnya dengan Pusdatin/Pusdalops BNPB, LAPAN, KLHK, PVMBG.
	2. Data respon perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dalam situasi darurat	KemenPPPA, Kemensos, BNPB, Kemendagri, Pemda,	Pedoman klaster perlindungan pengungsian sudah ada namun sistem pemantauan dan evaluasi dan pelaporannya masih manual.
C. Data pemulihan pasca bencana	1. Data perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan program pemulihan (pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi, penerima manfaat dari pemulihan infrastruktur dan layanan pemulihan lainnya) pasca bencana.	KemenPPPA, BNPB, KemenPUPR, Kemendagri	Masih dilakukan manual berdasarkan dokumen rekonstruksi dan rehabilitasi dan belum terhubung dengan Jitupasna BNPB maupun PUPR

B. Rekomendasi Integrasi Data:

1. Mengintegrasikan data spesifik perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya yang ada di KemenPPPA dan BPS ke dalam InaRISK atau platform data bencana yang ditentukan.
2. Instrumen dalam kaji cepat oleh TRC PB sudah mencantumkan data spesifik perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Data dampak dan respon penanganan darurat perlu didigitalisasi dan dibuatkan *dashboard* khusus untuk memudahkan pemantauan dan umpan balik, untuk dasar intervensi.
3. Rencana pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) dibuat menjadi *dashboard* yang memasukan data kebutuhan dan intervensi RR bagi perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.



BAB 5.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Secara umum pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pedoman ini dapat menjadi acuan dalam pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.

Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pengintegrasian pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dilakukan oleh KemenPPPA di tingkat pusat dan Dinas PPA di daerah melalui mekanisme Sub Kluster atau Koordinasi dalam Pos Komando, sedangkan untuk program terkait yang dilaksanakan oleh masing-masing kementerian dan lembaga dapat dilakukan monitoring evaluasi oleh masing-masing lembaga dengan mengacu pada daftar periksa yang ada dalam Bab 2, Tabel Kebutuhan Dasar dan Indikator Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan lainnya. Pemantauan dan evaluasi bersama dapat dilaksanakan secara berkala dikoordinir oleh KemenPPPA. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan untuk

1. memastikan bahwa pedoman ini dapat digunakan serta diimplementasikan untuk mendapatkan gambaran mengenai data dan informasi, serta merumuskan rekomendasi atau umpan balik dalam pemenuhan dan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan bencana,
2. melihat tersedianya data terpilah dan informasi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya di daerah, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
 - bagaimana akses dan partisipasi perempuan anak dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan bencana?

- apakah akses dan partisipasi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya sudah terpenuhi? Apabila sudah, apa bentuk pemenuhannya?
 - bagaimana upaya untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan bencana?
3. meningkatkan kesiapsiagaan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya,
 4. melihat seberapa besar terpenuhinya kebutuhan spesifik perempuan dalam situasi darurat dan pasca bencana,
 5. jumlah perempuan dan anak dalam situasi darurat dan pasca bencana yang menerima paket bantuan spesifik perempuan dan anak,
 6. berapa banyak perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya terhindar dari kekerasan berbasis gender,
 7. berapa banyak perempuan, anak, dan kelompok rentan memperoleh layanan dasar minimum dalam penanganan darurat,
 8. apakah terjadi penurunan angka kematian perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya,
 9. apakah terjadi penurunan jumlah perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya yang terdampak bencana,
 10. melihat tingkat risiko perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, dan
 11. tersedianya data pilah dan informasi perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya yang terdampak bencana.

Pemantauan sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk memastikan program dapat dilanjutkan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terdampak. Selain pemantauan, evaluasi berkala perlu dilakukan dengan tujuan untuk terus melengkapi dan memperbarui data, antara lain dengan cara melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap

- a. kelebihan dan kekurangan program yang dijalankan,
- b. hasil dan luaran dari program, termasuk apa yang dapat ditingkatkan, dan
- c. sikap dan tanggapan dari penerima manfaat, yakni populasi terdampak dan penyintas kekerasan berbasis gender.

Dalam mengembangkan monitoring dan evaluasi, K/L dapat mengacu kepada dokumen yang sudah dikembangkan oleh KemenPPPA dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak dalam situasi bencana antara lain:

1. Daftar Periksa Gender (KPPPA, 2019),
2. Formulir Kajian Cepat Risiko KBG di Tempat Pengungsian Awal (KPPPA, 2020)
3. Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Bencana (KPPPA, 2020) https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Pedoman%20PHPA_2020_rev1Apr.pdf
4. Panduan Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender Selama Pandemi <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2992/panduan-perlindungan-perempuan-dari-kekerasan-berbasis-gender-selama-pandemi-diluncurkan>

Exit Strategy/Rencana Kontingensi Berkelanjutan (Monev)

Koordinasi juga dilakukan untuk menyusun *exit strategy* demi keberlanjutan program dan praktik baik yang telah dilaksanakan, di mana wewenang pelaksanaan program diserahkan kepada komunitas lokal. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu membangun komitmen, pelibatan, dan rasa kepemilikan dari para pemangku kepentingan lokal.

Survey Kepuasan Publik

Memastikan keterlibatan masyarakat dalam memberi masukan terkait pelaksanaan integrasi pencegahan dan penanganan KBG.melalui mekanisme umpan balik, kotak keluhan, pertemuan dengan penyintas dan cara-cara lain yang disepakati bersama.

BAB 6.

PENUTUP

Dengan adanya pedoman ini diharapkan pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media, serta pihak-pihak terkait lainnya mendapatkan gambaran mengenai hak dan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan khususnya dalam penanggulangan bencana.

Buku pedoman ini dapat memberikan masukan dalam pengintegrasian pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam rencana penanggulangan bencana. Selain itu, pedoman ini juga dapat memberikan gambaran mengenai mekanisme integrasi data dan informasi khusus perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dalam data risiko wilayah, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana, termasuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam terselenggaranya pemenuhan dan perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dalam penanggulangan bencana.

Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini dapat dilengkapi oleh pihak-pihak terkait dalam implementasi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak, baik pemerintah, baik pusat maupun daerah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta 10110
(021) 3842638, 3805563